# BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

* 1. **KESIMPULAN**

Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal salah satu tanggung jawab dalam perpajakan adalah memotong pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian produk dari mitra. Kepatuhan terhadap perpajakan tidak hanya mencerminkan transparansi lembaga, tetapi juga memperkuat citra lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam pengelolaan anggaran negara. Dengan demikian, setelah melakukan penelusuran terhadap pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 22 pada BNN Kabupaten Mandailing Natal, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

* + 1. Pelaporan PPh Pasal 22 yang benar ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang terdaftar merupakan salah satu cara Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal dapat menjalankan tugasnya sebagai pemotong pajak. Pelaporan PPh Pasal 22 ke Badan Narkotika Nasional (BNN) diatur berdasarkan PERPU yang berlaku saat ini, yaitu PERMENKEU (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017.
		2. Atas pembelian yang dilaksanakan di Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sesuai ketentuan yang berlaku yaitu PERMENKEU (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal telah

62

63

melaksanakan kewajiban perpajakannya mengenai pajak penghasilan pasal 22 mulai dari perhitungan, pemungutan, penyetoran, dan pelaporannya.

# SARAN

Mengacu di penelitian yang telah dilakukan di BNN Kabupaten Mandailing Natal, Adapun beberapa saran yang ingin disampaikan kepada instansi tersebut, yaitu:

1. BNN Kabupaten Mandailing Natal agar tetap mempertahankan dan juga meningkatkan poin-poin yang telah sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017.
2. Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Mandailing Natal agar tetap memantau, mengikuti perkembangan dan perubahan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Tujuannya adalah agar BNN Kab. Mandailing Natal dapat mematuhi ketentuan-ketentuan peraturan pajak yang terbaru dan menghindari masalah hukum atau sanksi administratif serta dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak dan mengoptimalkan penerimaan negara.